

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK BADAN DAN ORANG ASING SATU**

### **3.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu**

Sebelum diterapkannya sistem administrasi modern, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu adalah Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (lama) yang struktur organisasinya masih berdasarkan jenis pajak. Untuk menjamin terlaksananya pengelolaan pemungutan pajak Negara secara tertib dan teratur serta semakin bertambahnya jumlah Wajib Pajak, maka dibentuklah kantor Inspeksi untuk memungut pajak di daerah khusus Jakarta Raya yang berada di bawah koordinasi inspeksi daerah Jakarta.

Inspeksi Pajak untuk Wajib Pajak Asing ditetapkan dalam keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 08/KMK/II/1979 tanggal 6 Januari 1972. Kemudian pada tanggal 14 Februari 1974 Direktur Jenderal Pajak mengesahkan 18 Inspeksi Pajak yang didalamnya termasuk Inspeksi Pajak Khusus untuk menangani Wajib Pajak Asing. Inspeksi Pajak Khusus ini kemudian berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak khusus yang berlokasi di Jakarta Pusat. Karena semakin banyak Wajib Pajak Asing, maka sekitar tahun 1979 didirikan Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing.

Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) dibagi menjadi KPP Badora Satu dan KPP Badora Dua berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Khusus, Kanwil DJB Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. KPP Badora Satu diresmikan dan mulai beroperasi tanggal 1 September 2004 dengan struktur organisasi yang dibangun berdasarkan fungsi, yaitu dirancang berdasarkan fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan

dan Seksi Pengawasan Konsultasi), fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan fungsi pendukung (Sub Bagian Umum dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi).

Kantor Pelayanan Pajak yang menangani Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi yang penghasilannya diperoleh dari Kantor Perwakilan atau dari Badan Usaha Tetap (BUT) ini, berada di bawah wewenang Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah VI DJP Jakarta Khusus yang beralamat di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan.

### **3.2 Keadaan Umum Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu**

Dibandingkan dengan Kantor Pelayanan Pajak lainnya, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) yang termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah VI Direktorat Pajak Jaya Khusus memiliki beberapa perbedaan. Pertama, wilayah kerja KPP Badora mencakup seluruh wilayah Indonesia, sementara KPP lain hanya memiliki wilayah kerja untuk wilayah tertentu. Kedua, tugas KPP Badora mempunyai kekhususan dibandingkan dengan KPP lainnya. KPP Badora mempunyai tugas utama menangani dan mengawasi masalah perpajakan bagi Badan dan Orang Asing yang melakukan kegiatan dan memperoleh penghasilan dari Indonesia. Ketiga, adalah dari subjek pajaknya. Pada KPP Badora, yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Bentuk Usaha Tetap dan Wajib Pajak Orang Pribadi Asing yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan mempunyai penghasilan di atas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berasal dari lebih satu sumber penghasilan atau mempunyai penghasilan dari pekerjaan bebas. Sedangkan KPP lainnya yang menjadi Wajib Pajaknya adalah Warga Negara Indonesia.

KPP Badora dan KPP lainnya dalam menjalankan tugasnya harus berdasarkan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku. KPP Badora merupakan KPP yang bersifat khusus, maka selain Undang-Undang Perpajakan yang berlaku juga

didasarkan pada *Tax Treaty* yang sudah dibuat. Undang-Undang dan *Tax Treaty* tersebut dijabarkan dalam bentuk :

1. Keputusan Menteri Keuangan
2. Surat Edaran Menteri Keuangan
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Digunakannya aturan khusus tersebut karena Wajib Pajak yang dihadapi dan ditangani mempunyai kedudukan yang khusus yaitu Badan dan Orang Asing, artinya Direktorat Jenderal Pajak sudah bersinggungan dengan kewenangan Negara lain dalam hal perpajakan. Hal inilah yang melatarbelakangi KPP Badora menggunakan aturan khusus dan bervariasi untuk tiap Negara dan bahkan untuk tiap jenis usaha. Walaupun aturan tersebut berbeda tetapi setiap Negara dan setiap jenis usaha perlakuan pajaknya tetap sama.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-67/PJ/2004 tanggal 29 Maret 2004, dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-91/PJ./2005 tanggal 19 Mei 2005 tentang tempat Pendaftaran bagi Wajib Pajak Tertentu dan atau Tempat Pelaporan Usaha Bagi Pengusaha Kena Pajak, ditetapkan tugas dan wilayah kerja KPP Badora Satu adalah melayani badan asing yang berkedudukan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan orang asing yang bertempat tinggal di Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berasal dari Negara-negara di benua Asia dan Afrika termasuk Maldives, Cape Verde, Comoros, Mauritius, Mayotte, Saint Helena, Seychelles, Sao Tome, dan Principe.

Adapun Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Badora Satu dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Badan (Bentuk Usaha Tetap) dan Perwakilan Dagang Asing (*Representative Office*) di seluruh Indonesia yang bergerak dalam bidang usaha :
  - Konstruksi

- Bank Asing / Lembaga Keuangan
  - Perusahaan Pelayaran
  - Perusahaan Penerbangan
  - Kontrak Bagi Hasil Migas
  - Jasa Pengeboran Migas
  - Perwakilan Dagang
  - Jasa Konsultan Asing
  - *Joint Operation* / Kerja Sama Operasi
2. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar pada KPP Badora Satu adalah tenaga kerja asing yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta, yaitu :
- Wajib Pajak *Expatriate*
  - Karyawan Asing
  - Artis dan Atlit Asing
  - Konsultan Asing

### **3.3 Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu**

#### **Visi**

Menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan oleh masyarakat.

#### **Misi**

Misi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu mengacu kepada empat sektor, yaitu :

##### 1. Fiskal

Menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.

2. Ekonomi

Mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan *minimizing distorsion*.

3. Politik

Mendukung proses demokratisasi.


4. Kelembagaan

Senantiasa memperbaharui diri selaras dengan aspirasi masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakhir.

### 3.4 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu dibangun berdasarkan fungsi, yaitu dirancang berdasarkan fungsi pelayanan (Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan Konsultasi), fungsi penegakan hukum (Seksi Pemeriksaan dan Seksi Penagihan), dan fungsi pendukung (Sub Bagian Umum dan Seksi Pengolahan Data dan Informasi), selain itu terdapat bagian Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak. Untuk mempermudahnya, struktur organisasi di Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu digambarkan sebagai berikut:

**Gambar 3.1**  
**Struktur Organisasi KKP Badora Satu**



Sumber : *Company Profile* KPP Badora Satu

1. Bagian Umum

Bagian ini bertugas untuk melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, dan rumah tangga dan bantuan hukum.

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*, serta penyiapan laporan kinerja.

3. Seksi Pelayanan

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, pelaksanaan ekstensifikasi, serta melakukan kerjasama perpajakan.

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Bagian ini bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profit Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.

Pada KPP Badora Satu terdapat 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan penugasan berdasarkan sektor usaha Wajib Pajak.

5. Seksi Pemeriksaan

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan

penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

#### 6. Seksi Penagihan

Bagian ini memiliki tanggung jawab untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan, serta administrasi penagihan lainnya.

#### 7. Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak

Bagian ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

### **3.5 Tugas Dan Fungsi Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu**

Untuk dapat melayani Wajib Pajak secara prima maka Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu harus melaksanakan usahanya harus sejalan dengan perkembangan bisnis dunia Internasional.

Tugas KPP Badora Satu adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KPP Badora Satu menjalankan fungsi :

1. Mengumpulkan, mencari dan mengolah data.
2. Mengatasi potensi perpajakan serta menyajikan informasi perpajakan.
3. Menetapkan dan menerbitkan produk hukum perpajakan.
4. Mengadministrasikan dokumen dan berkas perpajakan.
5. Menerima dan mengolah Surat Pemberitahuan, serta menerima surat lainnya.
6. Melakukan penyuluhan perpajakan.

7. Melaksanakan registrasi Wajib Pajak.
8. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
9. Menatausahakan piutang pajak dan melaksanakan penagihan pajak.
10. Melaksanakan pemeriksaan pajak.
11. Mengawasi kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
12. Melaksanakan konsultasi perpajakan.
13. Melaksanakan administrasi Kantor Pelayanan Pajak.

Sebagaimana KPP lainnya, KPP Badora Satu dikepalai oleh seorang Kepala Kantor yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional pelayanan pajak dalam daerah wewenangnya berdasarkan kebijaksanaan teknis yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Kantor dibantu oleh Bagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, Seksi Pengawasan Konsultasi, Seksi Pemeriksaan, Seksi Penagihan, dan selain itu terdapat bagian Pejabat Fungsionalis Pemeriksa Pajak.

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Bagian Umum menyelenggarakan beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi empat Subbagian umum, yaitu :

1. Subbagian Kepegawaian, Subbagian ini mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.
2. Subbagian Keuangan, Subbagian ini mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
3. Subbagian Bantuan Hukum dan Pelaporan, Subbagian ini mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara,

penyusunan laporan, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas.

4. Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, Subbagian ini mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan, dan perlengkapan.

Bagian Pengolahan Data dan Informasi terdiri dari Seksi Dukungan Teknis Komputer serta Seksi Data dan Potensi. Seksi Dukungan Teknis Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan *back-up* data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi *e-SPT* dan *e-Filing*. Sedangkan Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan data dan atau alat keterangan, melakukan bimbingan ekstensifikasi Wajib Pajak, serta melakukan pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

Seksi pelayanan dalam menjalankan tanggung jawab yang diembannya, memiliki beberapa fungsi, yaitu:

1. Bimbingan Penyuluhan, bagian ini mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan pemutakhiran *website*, serta pemutakhiran panduan informasi perpajakan.
2. Bimbingan Pelayanan, bagian ini mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan Wajib Pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.
3. Hubungan Masyarakat, bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoperasian dan pemeliharaan layanan interaktif (*call center*), serta urusan kerjasama perpajakan.

Seksi Pengawasan dan Konsultasi, bagian ini bertugas untuk melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profit Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, melakukan rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding. Dalam menjalankan tugasnya bagian ini dibagi kedalam 4 (empat) Seksi Pengawasan dan Konsultasi dengan penugasan berdasarkan sektor usaha Wajib Pajak, yaitu :

1. Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta melakukan evaluasi hasil banding Wajib Pajak pada sektor industri.
2. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta melakukan evaluasi hasil banding Wajib Pajak pada sektor perdagangan.
3. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta melakukan evaluasi hasil banding Wajib Pajak pada sektor jasa keuangan.
4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi III, mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, serta melakukan evaluasi hasil banding Wajib Pajak pada sektor jasa lainnya.

Seksi Pemeriksaan dalam menjalankan tanggung jawab yang dimilikinya, dibagi menjadi dua fungsi, yaitu :

1. Bimbingan Pemeriksaan, bagian ini mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan, dan penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan.
2. Administrasi Penyidikan, bagian ini mempunyai tugas melakukan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pemantauan hasil pelaksanaan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

Seksi Penagihan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan, serta administrasi penagihan lainnya. Selain itu Seksi Penagihan ini terdapat bagian Bimbingan Penagihan yang memiliki tugas untuk melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan, pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis penagihan, dan bantuan pelaksanaan penagihan pajak.

Serta yang terakhir adalah Kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak, Bagian ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan pajak, yang meliputi pemeriksaan lengkap, pemeriksaan sederhana, dan pemeriksaan dalam rangka penagihan.

Pelaksanaan tugas-tugas dari setiap Seksi atau bagian yang ada di KPP Badora Satu pada dasarnya bertujuan untuk menghimpun penerimaan Negara dari sektor pajak yang digunakan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah terutama yang bersifat rutin, sehingga pemerintah dapat lebih mandiri dalam membiayai pembangunan dan mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman luar negeri. Hal ini dapat dicapai dengan dukungan dari aparatur perpajakan yang profesional, berintegritas, bermoral tinggi dan organisasi yang efektif melalui pelayanan, penyuluhan dan pengawasan

yang dilakukan dengan prima dan optimal, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terutama Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing Satu.

